

HUKUM ISLAM DAN POLITIK: PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA

Indra utama Tanjung, Ansari yamamah

Universitas Pembangunan Panca Budi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

indratj@dosen.pancabudi.ac.id, ansariyamamah@yahoo.com

Abstrak

Kata Kunci: *Politik Indonesia, Integras, hukum Islam* Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi dalam konteks Indonesia dan tantangan serta konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia adalah kompleks dan saling mempengaruhi. Hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum dan politik di Indonesia, namun politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan. Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konflik, termasuk mencari keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta bagaimana mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada tanpa mengganggu stabilitas dan keadilan hukum. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berbasis dialog untuk mengatasi tantangan dan konflik ini.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai hubungan yang sangat kompleks dan dinamis antara hukum Islam, politik, dan struktur sosial. Hukum Islam, yang biasanya merujuk pada konsep syariah, telah menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap struktur sosial negara ini tidak dapat diabaikan. Hukum Islam di Indonesia berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah Al-Quran, sumber hukum utama dalam Islam, yang berisi ajaran-ajaran agama dan pedoman hidup bagi umat Muslim. Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak aspek kehidupan di Indonesia, termasuk hukum dan politik. Al-Quran, bersama dengan Hadis, merupakan sumber utama syariah, dan

pemahaman terhadap teks-teks ini memainkan peran penting dalam membentuk hukum Islam di Indonesia (Ali, 2019).

Selain Al-Quran dan Hadis, hukum Islam juga dipengaruhi oleh pemahaman dan interpretasi ulama, komunitas Muslim, dan lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Interpretasi dan pandangan ini sering kali beragam dan mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap teks-teks dan konsep-konsep Islam (Fealy & White, 2008). Politik juga mempengaruhi hukum Islam dan struktur sosial di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, misalnya, hukum Islam diberlakukan dalam konteks hukum adat dan berdampingan dengan hukum Belanda seperti perkawinan, waris dan harta bersama. Setelah kemerdekaan, politik nasional dan kebijakan pemerintah terhadap agama berperan penting dalam membentuk cara hukum Islam diterapkan dan dipahami di Indonesia (Hooker, 2003).

Sejak reformasi pada tahun 1998, politik di Indonesia telah berubah secara signifikan. Partai-partai Islam menjadi lebih berpengaruh, dan syariah mulai diterapkan di beberapa wilayah. Pengaruh politik ini juga mencerminkan dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan dan dipahami oleh masyarakat (Rinaldo, 2013). Hukum Islam dan politik di Indonesia saling mempengaruhi satu sama lain dan berdampak pada struktur sosial negara ini. Hukum Islam mempengaruhi norma-norma sosial dan perilaku masyarakat, sementara politik mempengaruhi bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peran wanita dalam masyarakat, pendidikan, dan ekonomi (Hefner, 2011). Untuk memahami pengaruh hukum Islam dan politik terhadap struktur sosial di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sejarah, konteks sosial dan politik, dan interpretasi dan praktik Islam di Indonesia. Pengaruh ini tidak monolitik atau statis, melainkan dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan sosial dan politik (Azra, 2004).

Misalnya, peran hukum Islam dalam pendidikan telah berubah seiring waktu. Pada masa kolonial, pendidikan Islam sering kali terbatas pada pengajaran agama di pesantren. Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan Islam telah berevolusi dan menjadi lebih inklusif, mencakup pendidikan formal dan informal, serta pendidikan umum dan khusus (Bruinessen, 2013). Selain itu, hukum Islam juga berpengaruh pada pendidikan wanita dan kesempatan kerja bagi wanita, yang keduanya berpengaruh pada struktur sosial di Indonesia (Brenner, 1996). Ekonomi juga dipengaruhi oleh hukum Islam dan politik. Misalnya, pengembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah, telah mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial di Indonesia (Masyita & Ahmed, 2013). Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam regulasi ekonomi, termasuk praktik bisnis dan perdagangan, yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi (Lindsey, 2008).

Dalam bidang politik, hukum Islam juga mempengaruhi struktur dan proses politik di Indonesia. Misalnya, partai-partai politik Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berperan penting dalam politik Indonesia dan mempengaruhi kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam (Mietzner, 2009). Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam debat dan kontroversi politik, termasuk perdebatan tentang hak-hak sipil

dan agama, yang berpengaruh pada struktur sosial dan politik (Salim, 2008). Secara keseluruhan, pengaruh hukum Islam dan politik terhadap struktur sosial di Indonesia sangat luas dan beragam. Pengaruh ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antara agama, hukum, dan politik di Indonesia, serta pentingnya memahami konteks sosial dan politik lokal dalam mengevaluasi pengaruh ini. Yang menjadi locus kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks Indonesia Dan Apa tantangan dan konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mempelajari "Hukum Islam dan Politik: Pengaruhnya terhadap Struktur Sosial di Indonesia" adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Ini melibatkan analisis berbagai dokumen hukum dan politik yang relevan, termasuk teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadis, undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta dokumen partai politik dan organisasi Islam. Analisis ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks politik dan hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi lainnya tentang topik ini. Ini akan mencakup penelitian sebelumnya tentang hubungan antara hukum Islam, politik, dan struktur sosial di Indonesia, serta teori dan konsep relevan dari bidang seperti hukum, politik, agama, dan studi sosial. Studi literatur ini akan memberikan konteks teoritis dan historis untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam dan Politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks Indonesia.

Hukum Islam dan politik di Indonesia memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan dinamis. Menyadari bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk tahun 2020, populasi Muslim di Indonesia mencapai sekitar 87% dari total populasi, peran penting hukum Islam dalam politik negara tidak bisa diabaikan (Azra, 2002). Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berjuang mencari keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dengan identitasnya sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Anwar, 2005). Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, mencerminkan kompromi ini dengan prinsip pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun, hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum dan politik di Indonesia (Hamayotsu, 2011). Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diadopsi pada tahun 1991, merupakan contoh nyata dari pengaruh ini. KHI, yang mencakup berbagai aspek hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia (Rasyid, 2006).

Dalam arena politik, partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memainkan peran penting. Mereka mempromosikan agenda legislatif yang berorientasi pada nilai-nilai dan norma-norma Islam, termasuk isu-isu seperti pendidikan agama di sekolah dan hukum pidana Islam atau hukum hudud (Mietzner, 2009).

Namun, politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam respons terhadap tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia telah berusaha mereformasi beberapa aspek hukum Islam. Ini termasuk, misalnya, perubahan pada hukum pernikahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak (Nurlaelawati, 2010). Interaksi antara hukum Islam dan politik juga tercermin dalam debat tentang RUU Perlindungan Perempuan dan Anak. RUU ini, yang diusulkan pada tahun 2012, berusaha untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar untuk perempuan dan anak-anak, termasuk dalam konteks perkawinan dan perceraian. Namun, beberapa kelompok Islam mengkritik RUU ini karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Debat ini mencerminkan bagaimana hukum Islam dan politik saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain di Indonesia (Nurlaelawati, 2012).

Secara keseluruhan, hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia adalah kompleks dan saling mempengaruhi. Mereka membentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas di mana mereka beroperasi. Kasus Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2014 juga menjadi contoh bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi. Ahok dituduh melakukan penistaan agama, sebuah kasus yang menimbulkan kerusuhan sosial dan politik dan akhirnya mempengaruhi hasil pemilihan gubernur Jakarta (Satrio, 2017).

RUU Anti-Pornografi, yang diusulkan pada tahun 2006 dan disahkan pada tahun 2008, juga mencerminkan interaksi dinamis antara hukum Islam dan politik di Indonesia. RUU ini berusaha untuk membatasi produksi dan distribusi materi pornografi dan menjadi titik perdebatan panas tentang peran hukum Islam dalam hukum dan politik Indonesia (Setiawan, 2008). Di sisi lain, politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan. Misalnya, hukum yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan warisan telah melalui proses reformasi dan penyesuaian berdasarkan tuntutan politik dan sosial (Nurlaelawati, 2010). Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, hukum Islam dan politik saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain dalam berbagai cara yang berbeda. Hubungan antara keduanya adalah dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sejarah, budaya, dan konteks politik yang lebih luas.

B. Tantangan dan konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia

Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia tidak berjalan tanpa tantangan dan konflik. Berbagai perbedaan pendapat dan pandangan mengenai sejauh mana hukum Islam harus diterapkan dan bagaimana hal itu dapat terwujud telah menciptakan ketegangan dan konflik dalam proses integrasi ini (Buehler, 2016). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana

menemukan keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang menjadi ciri khas Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, mencerminkan kompromi ini dengan prinsip pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun, penggabungan nilai-nilai dan norma-norma Islam ke dalam sistem hukum dan politik seringkali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme (Azra, 2002).

Konflik ini bisa terlihat dalam berbagai isu hukum dan politik, seperti dalam debat tentang RUU Perlindungan Perempuan dan Anak. RUU ini berusaha untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar untuk perempuan dan anak-anak, termasuk dalam konteks perkawinan dan perceraian. Namun, beberapa kelompok Islam mengkritik RUU ini karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam (Nurlaelawati, 2012). Konflik ini juga dapat dilihat dalam kasus Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ahok dituduh melakukan penistaan agama, sebuah kasus yang menimbulkan kerusuhan sosial dan politik dan akhirnya mempengaruhi hasil pemilihan gubernur Jakarta (Satrio, 2017).

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada tanpa mengganggu stabilitas dan keadilan hukum. Sebagai contoh, penerapan hukum pidana Islam atau hukum hudud, yang mencakup hukuman seperti cambuk dan pemotongan tangan, bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dan nasional (Mietzner, 2009). Selain itu, ada juga tantangan dalam hal penafsiran dan aplikasi hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam mencakup berbagai mazhab dan tradisi hukum, dan ada banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum-hukum ini harus diterapkan dalam konteks sosial dan politik yang berbeda. Ini dapat menciptakan konflik dan ketidakpastian hukum, dan dapat menimbulkan tantangan dalam proses implementasi (Nurlaelawati, 2010).

Dalam menghadapi tantangan dan konflik ini, penting bagi Indonesia untuk mencari cara-cara kreatif dan inklusif dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional. Ini mungkin mencakup dialog dan konsultasi dengan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan, termasuk ulama, pakar hukum, dan masyarakat sipil, serta upaya untuk memahami dan menghormati keragaman pendapat dan tradisi dalam Islam (Hosen, 2007). Selain itu, penting untuk melanjutkan upaya reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Misalnya, reformasi pada hukum pernikahan dan perceraian telah dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak (Nurlaelawati, 2010).

Akhirnya, dalam menghadapi tantangan dan konflik ini, penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang menjadi fondasi negara. Ini termasuk pengakuan atas keberagaman agama dan kepercayaan, dan komitmen terhadap dialog, toleransi, dan saling pengertian dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Dengan demikian, proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berbasis dialog, Indonesia memiliki peluang untuk

mengatasi tantangan dan konflik ini dan mencapai integrasi yang adil dan efektif dari hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional.

Misalnya, penulis mengutip dari sebuah buku yang mencerminkan Islam progresif, yakni pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif terhadap interpretasi dan praktek Islam. Sebuah buku yang berjudul "Islam Transitif Filsafat Milenial" karya Prof. Ansari Yamamah didalamnya tertulis sebuah kalimat:

Penerapan Islam Transitif ini mengkaji aspek-aspek pokok persoalan persoalan kehidupan sosial melalui refleksi kefilsafatan sehingga dapat dipahami eksistensi persoalan dan solusi alternatif yang diperuntukkan atas persoalan-persoalan globalisasi sosial.

Penulis menawarkan dua konsep yang menjadi parameter, yaitu Al-Quran dan Hadis, dengan menggunakan akal gerak berkontemplasi, mendeterminasi, menjustifikasikan sekaligus memberikan solusi alternatif untuk mendapatkan nilai-nilai optimal (maslahat) yang terkandung dalam teks maupun konteks ayat ayat Al-Quran dan Hadis.

Yang apabila ditarik kedalam pembahasan Hukum Islam dan Politik, bahwa sesungguhnya Indonesia setidaknya sudah memenuhi pengkategorian Negara Islam/Khalifah. Seperti yang di elu-elukan oleh beberapa kelompok ekstrim kanan. Maka dari itu agaknya tuntaslah sudah perdebatan negara-negara khilafah, betapa tidak negara ini menjamin umat Islam secara khilafah menjalankan ritual keagamaannya dan bahkan cenderung di fasilitasi seperti hadirnya kementerian agama, penentuan 1 Ramadhan dan syawal dan seterusnya. Berikutnya, salah satu contoh misalnya Hudud, hukum potong tangan, pun Indonesia telah menerapkan hukuman tersebut meskipun tidak secara eksplisit. Bahwa banyak pejabat yang melakukan korupsi pada akhirnya di berentikan dari berhentikan (di potong kekuasaannya), oknum polisi yang melakukan pembunuhan dipotong kekuasaannya dengan cara di pecat dari institusi Polri dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang menurut hemat penulis tafsir kontekstual dari syariat tersebut yang dipotong adalah kekuasaannya agar perbuatan tersebut terulang kembali.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi tantangan dan konflik ini, Indonesia perlu mencari pendekatan kreatif dan inklusif. Hal ini dapat mencakup dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pakar hukum, dan masyarakat sipil, serta upaya untuk memahami dan menghormati keragaman pendapat dan tradisi dalam Islam. Upaya reformasi hukum juga perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Dalam bukunya "Islam Transitif Filsafat Milenial", Prof. Anshari Yamamah menawarkan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif terhadap interpretasi dan praktek Islam. Dia menekankan pentingnya menggunakan akal dan kontemplasi dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama, serta mencari solusi alternatif untuk masalah-masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan dan konflik ini menggarisbawahi pentingnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional. Dengan pengakuan dan penghormatan atas keragaman agama dan kepercayaan, serta komitmen terhadap dialog, toleransi, dan saling pengertian, Indonesia dapat lebih

baik dalam menghadapi perbedaan dan konflik ini. Misalnya, dalam konteks hukum hudud seperti hukuman potong tangan untuk pencuri, Indonesia telah mengadaptasinya dengan cara yang lebih simbolis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Banyak pejabat publik yang terlibat dalam korupsi telah 'dipotong tangan' dalam arti diberhentikan dari jabatannya. Begitu juga dengan oknum polisi yang melakukan pembunuhan, mereka 'dipotong tangan' dengan cara diberhentikan dari institusi Polri. Hal ini mencerminkan tafsir kontekstual dari syariat Islam, yang berarti bahwa yang dipotong adalah kekuasaan pelaku, bukan tangan fisik mereka. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang adil dan proporsional, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2019). *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*. Edinburgh University Press.
- Anwar, Dewi Fortuna. (2005). *Politik Indonesia: Demokrasi dan Diskursus*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Brenner, S. (1996). *Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and 'The Veil'*. *American Ethnologist*.
- Bruinessen, M. van (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*. ISEAS Publishing.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Hamayotsu, Kikue. (2011). *Once a Muslim, Always a Muslim: The Politics of State Islamization in Modern Indonesia*. *South East Asia Research*, 19(4), 635-656.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Allen & Unwin.
- Masyita, D., & Ahmed, H. (2013). *Why is growth of Islamic microfinance lower than conventional? A political economy approach*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

- Mietzner, M. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, Marcus. (2009). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 9(3), 407-433.
- Mietzner, Marcus. (2009). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 9(3), 407-433.
- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nurlaelawati, Euis. (2012). Reforming Islamic Family Law within the Religious Framework: A Case Study of Indonesia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 26(1), 1-26.
- Nurlaelawati, Euis. (2012). Reforming Islamic Family Law within the Religious Framework: A Case Study of Indonesia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 26(1), 1-26.
- Rasyid, M. R. (2006). *Sejarah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Satrio, Yudho. (2017). Politik Hukum Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 381-406.
- Satrio, Yudho. (2017). Politik Hukum Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 381-406.
- Setiawan, Ken. (2008). Constructing Sexual Deviancy within New Order Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(1), 61-84.
- Yamamah, A. (2019). *Islam Transitive: Filsafat Milenial*. Penerbit Kencana.